

BAB III

PENGANIAYAAN HEWAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Penganiayaan Hewan

Islam pada dasarnya adalah agama yang mengatur hubungan antara manusia dan Allah, manusia dan manusia, serta antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Islam mengajarkan dalam pemamfaatan hewan itu tidak boleh menyakiti atau melakukan penganiayaan terhadap hewan. Perbuatan penganiayaan terhadap hewan adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama Islam, sebagai contoh membebani hewan di luar kemampuannya. Apabila seseorang membebani hewan dengan sesuatu yang tidak mampu diangkatnya, maka penguasa boleh melarangnya melakukan itu. Contoh lainnya, apabila hewan yang menghasilkan susu memiliki seekor anak, maka susunya tidak boleh diperah, kecuali dalam kadar yang tidak membahayakan anaknya. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan dalam Islam, tidak terhadap hewan dan tidak pula terhadap manusia. (Sabiq 2013, 427)

Di dalam Islam pengertian penganiayaan hewan itu ialah suatu perbuatan manusia yang zalim dilakukan secara berlebihan atau perbuatan yang tidak patut yang dapat mengakibatkan kerusakan bagi hewan atau alam, menimbulkan cedera, cacat dan bahkan bisa mengakibatkan kematian terhadap hewan. Pada hakekatnya hewan mempunyai nilai yang tinggi untuk kelestarian alam atau mempunyai eksistensi yang baik terhadap alam. Segala sesuatu yang tercipta, benda hidup maupun mati, nyata ataupun tidak, semuanya adalah milik Allah semata yang pada akhirnya semuanya akan kembali kepadanya. Baik secara suka atau terpaksa, segala alam yang ada itu menjadi tunduk dan patuh pada hukum dan ketetapan Allah. Hanya karena sifat kasih dan sayang dari Allah maka manusia diciptakan dan diberi tugas sebagai khalifah di bumi ini bertugas untuk mengelola, membudayakan, memamfaatkan dan melestarikan alam. (Yunus 2016, 33)

Tugas tersebut diberikan kepada manusia karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik, seperti yang disebutkan dalam al-Quran Surat at-Tiin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya:

Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Manusia di dalam kehidupannya di dunia dibekali oleh Allah dengan potensi dasar. Potensi dasar itu dapat nampak dan dilihat dalam jiwa, raga, tubuh, dan ruh. Dari potensi dasar manusia yang berupa akal biasanya melahirkan daya berfikir dan daya nalar, akhirnya manusia dapat menundukkan, menguasai, dan memanfaatkan alam. Dengan akal itu pula manusia dapat mengamati, meneliti, menganalisis gejala-gejala alam yang timbul, dan menguasai rahasia-rahasianya. Sehingga pada puncak penelitian dan penemuannya akan wujud keagungan Allah sebagai penciptanya.

Al-Quran merupakan salah satu kitab Allah yang dasarnya adalah sebagai sumber dari segala sumber ilmu. Di dalam al-Quran telah disebutkan tentang kejadian alam semesta dan berbagai proses kealaman lainnya, termasuk penciptaan hewan, tumbuhan dan penciptaan manusia sebagai makhluk sempurna yang didorong hasrat ingin tahunya serta dipacu akalnya untuk mencari tahu dan menyelidiki segala sesuatu yang ada disekitarnya termasuk keingintahuannya akan alam semesta ini.

Allah SWT menciptakan alam semesta dan segala isinya termasuk kedalamanya hewan maupun tumbuhan untuk manusia, agar manusia mempercayai bukti kebesaran-nya bahwa alam semesta ini memang ada yang menciptakan dan manusia wajib memamfaatkannya sebaik mungkin tanpa merusaknya. Keingintahuan manusia tentang penciptaan alam semesta tidak hanya membaca ayat-ayat al-Quran saja, akan tetapi juga melakukan perintah Allah sehingga dapat menemukan kebenaran yang

dapat dipergunakan dalam pemahaman serta penafsiran al-Quran Surat Taha ayat 53:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾

Artinya:

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam.

Dan dalam al-Quran Surat Luqman ayat 10:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۚ وَالْأَرْضِ رَوْسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

Artinya:

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Dengan demikian, tujuan alam dan seisinya termasuk di dalamnya hewan dan tumbuhan diciptakan adalah bukan untuk dirusak, dicemari, dan dihancurkan. Akan tetapi adalah untuk difungsikan semaksimal mungkin dalam kehidupan. Selain itu tujuan diciptakannya alam beserta seisinya termasuk di dalamnya hewan dan tumbuhan, juga bukan untuk disembah, ataupun dimintai pertolongan. Akan tetapi adalah untuk dikelola, dibudidayakan, dan dimanfaatkan dalam kehidupan. Sehingga pada akhir tujuannya hanya sebagai fasilitas semata bagi manusia untuk mengenal dan lebih mendekatkan diri pada Allah SWT. (Yunus 2016, 34)

Pada hakikatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi alam beserta isinya termasuk hewan dan tumbuhan dan kemudian melestarikan kehidupannya. Di dalam al-Quran, Allah SWT

menekankan bahwa telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu didunia ini, hal ini tertuang dalam al-Quran Surat al-Jatsiyah ayat 13 sebagai berikut:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya:

Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Ayat di atas sama sekali tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat sekendak hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya. Begitu pula ayat ini tidak mendukung manusia jika menyalahgunakan hewan tersebut untuk tujuan olahraga, atau menjadikan hewan sebagai objek eksperimen yang sembarangan. Ayat ini mengingatkan umat manusia bahwa Sang Pencipta telah menjadikan semua yang ada di alam ini (termasuk hewan) sebagai amanah yang harus mereka jaga. Seperti halnya firman Allah SWT berikut, manusia pada hakikatnya ditempatkan sebagai rahmat bagi alam, al-Quran Surat al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya:

Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan sebagai rahmat seluruh alam.

Pada intinya, alam dan manusia saling ketergantungan, alam menyediakan segala sesuatu yang manusia butuhkan, dan alam membutuhkan manusia agar menjaga kelestariannya. Alam diciptakan oleh Allah sebagai objek untuk mengembangkan potensi dan pengetahuan yang dimiliki manusia agar mereka bisa berkembang dan

memakmurkan alam, dan mengetahui tanda-tanda kebesaran penciptaan-Nya, yaitu Allah SWT. (Yunus 2016, 35)

B. Dasar Hukum Larangan Penganiayaan Hewan dalam Hukum Islam

Allah SWT menciptakan alam sedemikian sempurna nya dan semua itu pada dasarnya adalah untuk kepentingan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Meskipun bumi beserta isi dan kekayaan alamnya diperuntukkan untuk manusia, namun Islam juga mengajarkan umatnya untuk memelihara kelestarian alam. Allah secara jelas melarang kita untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Pelarangan membuat kerusakan di muka bumi ini bermakna luas, karena menyangkut tentang alam dan kehidupan yang ada di muka bumi ini, termasuk di dalamnya adalah hewan yang merupakan bagian dari alam. Islam mengajarkan manusia untuk juga menyayangi hewan sebagai makhluk ciptaan Allah. Ada banyak kisah di dalam al-Quran dan Hadits yang mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk menyayangi hewan. (Yunus 2016, 36)

Al-qur'an berkali-kali mengingatkan bahwa kelak manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka di dunia, seperti yang termaktub dalam ayat berikut :

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

Artinya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, Maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, Maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan.

Karena itu, umat manusia harus memanfaatkan segala sesuatu menurut cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, Muhammad Fazlur Rahman Anshari menulis : "Segala yang dimuka bumi ini diciptakan untuk kita, maka sudah menjadi kewajiban alamiah kita untuk: menjaga segala sesuatu dari kerusakan; memanfaatkannya dengan tetap menjaga martabatnya sebagai ciptaan Tuhan; melestarikannya

sebisa mungkin, yang dengan demikian, mensyukuri nikmat Tuhan dalam bentuk perbuatan nyata."

Menyangkut tentang pemamfaatan hewan atau satwa peliharaan, al-Qur'an dalam surat al-Nahl menyebutkan beberapa jalan di mana hewan-hewan tersebut memberi manfaat kepada manusia :

- a. Dan dia telah menciptakan binatang ternak untukmu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat lainnya dan sebahagiannya kamu makan. (Q.S. al-Nahl,16:5)

وَالَّذِينَ نَعَّمْ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

Artinya:

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.

- b. Dan mereka membawakan muatan milikmu yang berat menuju tanah yang tidak dapat kau capai dengan selamat kecuali dengan upaya yang sangat berat; karena sesungguhnya Tuhanmu benar-benar maha pengasih dan penyayang (Q.S. al-Nahl, 16:7)

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِّغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya:

Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

- c. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untukmu baik sebagai kendaraan maupun sebagai hiasan; dan Dia telah menciptakan makhluk-makhluk lainnya yang belum kamu ketahui (Q.S. al-Nahl, 16:8)

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

Artinya:

Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.

Mari kita pertimbangkan implikasi kutipan ayat-ayat di atas. Dalam hubungannya dengan ayat (a), kita harus memperhatikan bahwa kulit dan bulu hewan ternak boleh dimanfaatkan. Namun, Nabi Muhammad SAW, melarang penggunaan kulit hewan liar walaupun sekedar untuk alas lantai. Jika aturan ini ditaati oleh semua orang, maka pembunuhan sia-sia terhadap beberapa jenis hewan liar demi meraih keuntungan semata niscaya tidak terjadi lagi. Demikian pula, kendati umat islam diperbolehkan mengkonsumsi daging beberapa hewan tertentu, tapi perlu diingat bahwa hal ini tidak menghalalkan pembantaian secara kejam dan tak terkendali terhadap mereka.

Dalam hubungannya dengan ayat (b) dan (c), kita harus ingat bahwa orang-orang Arab di masa lalu sepenuhnya bergantung pada hewan, misalnya unta, yang membantu membawa barang-barang mereka untuk diperdagangkan ke tempat-tempat jauh. Walaupun begitu, Nabi SAW, memperingatkan agar hewan-hewan pengangkut semacam itu diperlakukan dengan baik selama di perjalanan. Sebagai contoh, beliau mengatakan: Ketika kamu melakukan perjalanan melalui sebuah daerah yang subur, maka perlambatlah agar unta-untamu sempat makan rumput.

Dan jika kamu melewati sebuah wilayah yang tandus dan kering, percepatlah langkahmu untuk menyedikitkan rasa lapar yang menimpa hewan-hewan itu. Selanjutnya, ketika menghentikan perjalanan untuk menunaikan shalat, Nabi SAW juga menganjurkan para sahabatnya agar mereka mengurangi beban pada hewan-hewan itu serta memberinya makanan. Beliau juga memperingatkan bahwa hewan-hewan itu harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Suatu ketika beliau melihat seseorang yang duduk di atas punggung unta di tengah-tengah pasar sambil berbicara kepada orang-orang. Beliau kemudian menegur orang

itu: "Jangan gunakan punggung hewan liarmu itu sebagai mimbar, karena Allah SWT telah membuatnya tunduk kepadamu agar ia bisa membawamu pergi dari satu tempat ke tempat lain yang tidak dapat kamu capai kecuali dengan badan yang letih". Sayyidina'Ali r.a, khalifah keempat, menasehati orang-orang dengan mengatakan: "berbaik hatilah pada hewan-hewan pengangkut; jangan lukai mereka; dan jangan muati mereka dengan beban yang melebihi kemampuan mereka". (Admin1 2017, akses 12 September pukul 20:00).Selanjutnya ada beberapa hal, perilaku manusia yang sangat erat sekali kaitannya dengan pemamfaatan terhadap satwa khususnya hewan, diantaranya ialah:

a. Memelihara/memiliki hewan

Pada dasarnya, Islam memperbolehkan kita memelihara hewan, hal ini dikarenakan ada kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَادٍ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya:

Pada dasarnya, semua hal itu boleh selama tidak ada dalil yang melarang.

Disamping itu ketika manusia diperbolehkan untuk memamfaatkan hewan baik untuk konsumsi atau untuk keperluan yang lainnya, maka usaha-usaha untuk tercapainya pemamfaatan hewan itu juga diperbolehkan. Salah satu usaha itu adalah memelihara atau mengembangbiakkan hewan yang kita mamfaatkan. Hal ini karena ada kaidah:

الْوَسَائِلُ حُكْمُ الْمَقَاصِدُ

Artinya:

Hukum sarana itu sama dengan hukum tujuan.

Namun usaha untuk mencapai pemamfaatan itu juga tidak boleh bertentangan dengan syara'. Misalnya pemeliharaan itu mengandung penyiksaan hewan yang dipelihara. Pada dasarnya, seluruh jenis hewan boleh dipelihara. Ketika hewan telah menjadi

peliharaan kita, maka seluruh kebutuhannya akan menjadi tanggung jawab kita. Kita wajib memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan jasmani dan psikologi, jika tidak sanggup memenuhi kebutuhan hewan tersebut, maka akan lebih baik jika kita tidak memeliharanya.

b. Menganiaya hewan

Pada hakikatnya, Islam mengajarkan kita untuk menyayangi hewan. Ajaran Islam untuk menyayangi satwa itu bisa dilihat dari kisah nabi-nabi terdahulu mencerminkan bahwa islam sangat peduli dan memiliki kasih sayang terhadap hewan. Di dalam al-Quran Surat an-Naml ayat 16-19:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۗ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا تَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

Artinya:

16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".
17. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan).
18. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari".
19. Maka Dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) Perkataan semut itu. dan Dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku

ilham untuk tetap mensyukuri nikmat mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa cara memperlakukan hewan itu haruslah dengan baik, karena hewanjuga merupakan makhluk tuhan yang wajib kita lindungi khususnya dari segala bentuk kejahatan yang dilakukan manusia dengan semena-mena.

c. Memburu hewan

Perburuan yang dibolehkan adalah perburuan yang dimaksudkan sebagai penyembelihan. Apabila perburuan tidak dimaksudkan sebagai penyembelihan maka ia haram karena merupakan bagian dari pengrusakan dan pembinasaaan hewan tanpa mamfaat. (Sabiq 2013, 261). Makna berburu dalam konteks fikih adalah menangkap binatang liar yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan hukumnya berburu adalah mubah (boleh) dengan kesepakatan ulama kecuali di tanah haram makah dan madinah, dan bagi orang ihram, haji, dan umrah. Daging hewan buruan boleh dimakan apabila memang halal untuk dimakan, bahkan mempunyai urutan paling tinggi dalam kadar halalnya karena kehalalannya tidak diragukan lagi. Perburuan satwa ada yang berburu untuk mengambil dagingnya/dikonsumsi dan ada perburuan hanya untuk olahraga atau kesenangan belaka. Tidak ada larangan dalam berburu, namun harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemburu. Salah satu syaratnya adalah menyebut nama Allah sebelum melepas tombak atau tembakan terhadap hewan buruan, apabila tidak dilaksanakan maka dagingnya haram dimakan/dikonsumsi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Maidah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
 مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اللَّهَ
 عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٠١﴾

Artinya:

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.

Hukum ini adalah hukum yang masih bersifat asli dan umum. Hukum ini akan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketika mempertimbangkan akibat dari berburu hewan dapat mengakibatkan kepunahan salah satu spesies dan hal ini juga akan membuat hilangnya keseimbangan alam, maka berburu hewan adalah tidak dibenarkan oleh syara'.

d. Menyayangi hewan

Dalam Islam dianjurkan untuk saling mengasihi dan menyayangi setiap makhluk agar kita juga mendapat kasih dan sayang dari sang maha kuasa, sebagaimana terdapat dalam hadits berikut:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 أَرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنْ فِي السَّمَاءِ = اخرجہ ابوداود والتر
 = مذي والحاكم

Artinya:

Dari jarir ibn Abdullah r.a ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sayangilah setiap makhluk di bumi niscaya kalian akan disayangi oleh Dzat yang di langit". (HR. Abu Daud, al-Turmudzi dan al-Hakim)

Salah satu bentuk kasih sayang yang diberikan ialah seperti yang dikisahkan dalam sebuah hadits, sebagaimana seseorang yang memberi minum terhadap hewan yang kehausan dan Allah SWT mengampuni dosanya. Perbuatan seseorang tersebut dapat dikategorikan peduli akan hewan, peduli berarti ada cinta, kasih maupun sayang dalam dirinya, berikut bunyi haditsnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ = رواه البخاري
ومسلم =

Artinya:

Dari Abi Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “suatu ketika ada seseorang berjalan dan merasa sangat dahaga, lantas menuju sungai dan meminum air darinya. Setelah itu ia keluar, lalu ada anjing menjulurkan lidah memakan tanah karena kehausan, kemudian ia berkata: anjing ini merasakan apa yang telah aku rasakan”, lantas ia memenuhi sepatunya dengan air dan ia gigit dengan mulutnya kemudian naik dan memberikan minum ke anjing tersebut. Allah pun bersyukur padanya dan mengampuni dosanya. Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, apakah bagi kita dalam berbuat baik pada hewan ada pahala?” Rasulullah menjawab: “di setiap hati yang basah ada pahala”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Apapun perbuatan kita akan dibalas oleh Allah SWT, maka dari itu perbanyaklah berbuat kebaikan agar kita menjadi orang-orang yang tergolong beriman. Berbuat kebaikan bukan hanya kepada manusia saja, namun juga kepada setiap makhluk yang ada di bumi termasuk hewan. Tetapi, jika kita menyakiti atau berbuat aniaya

terhadap hewan tanpa mengingat Allah dan tanpa mengambil mamfaatnya, atau membunuh hewan dengan sia-sia, maka hewan itu sendiri yang akan mengadu kepada Allah, seperti kisah yang terdapat di dalam hadits berikut:

عَنْ عَمْرِ وَبْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عَصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا قَوْلُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ = رواه النسائي =

Artinya:

Dari 'Amr Ibn Syarid ia berkata: saya mendengar Syarid r.a berkata: "Saya mendengar rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa yang membunuh satu ekor burung dengan sia-sia, ia akan datang menghadap Allah SWT di hari kiamat dan melapor: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku sia-sia, tidak karena untuk diambil mamfaatnya". (HR. an-Nasa'i)

C. Bentuk-bentuk Penganiayaan Hewan Menurut Hukum Islam

Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah termasuk hewan wajib bagi manusia untuk melindungi dan menjaga agar terciptanya suatu kehidupan yang baik dan tidak berbuat kerusakan. Islam mengajarkan kepada kita melalui al-Qur'an maupun sunah nabi, bahwa kita tidak boleh berbuat aniaya ke sesama kita (manusia) dan juga terhadap hewan, sebagaimana terdapat di dalam sabda Rasulullah tentang larangan menyakiti hewan, diantaranya:

1. Larangan menjadikan hewan yang bernyawa sebagai sasaran (tembak panah)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا" = رواه مسلم =

Artinya:

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah jadikan hewan yang

bernyawa itu sebagai sasaran (tembak atau panah).” Hr. Muslim.(Sabiq 2009, 528).

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ دَخَلَ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا
دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ
تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ = متفق عليه =

Artinya:

Dan dari Anas r.a, bahwa dia pernah masuk rumah Hakam bin Ayyub, tiba tiba di situ ada suatu kaum yang sedang meletakkan/mengikat seekor ayam untuk dipanahnya. Maka berkatalah Anas: bahwa Rasulullah Saw. Melarang menyiksa binatang. Hr. Ahmad, Bukhari dan Muslim. (Authar 1994, 2979)

Rasulullah Saw. melarang perbuatan *Shabr* terhadap hewan (menahannya dalam keadaan hidup, lalu memanahnya sampai mati), karena perbuatan *Shabr* merupakan penyiksaan terhadap hewan, pemusnahan nyawanya, perbuatan sia-sia dengan menghilangkan mamfaatnya. (Sabiq 2013, 429)

2. Larangan mengebiri semua hewan

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ
إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ, ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِيهَا نَمَاءُ الْخَلْقِ = رواه
= احمد

Artinya:

Dan dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: Nabi Saw. Melarang mengebiri kuda dan semua binatang. Kemudian ia pun berkata: (sekalipun) dalam pengebirian itu menambah (gemuknya) binatang tersebut. R. Ahmad. (Authar 1994, 2979).

Syarih berkata: Perkataan “Nabi Saw. melarang mengebiri kuda” itu menunjukkan, bahwa mengebiri binatang itu diharamkan. Sementara al-Qurthubi berpendapat, bahwa pada prinsipnya mengebiri binatang itu dilarang, kecuali kalau ada suatu kepentingan

tertentu, misalnya untuk mengharumkan dagingnya atau untuk memutuskan suatu bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh binatang tersebut. Tetapi Ibnu Hajar secara tegas menyatakan: Bahwa larangan mengebiri binatang itu adalah larangan haram, dan ini tidak ada perbedaan pendapat lagi di kalangan ulama. (Authar 1994, 2981).

3. Larangan mengadu domba di antara hewan

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ التَّخْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ = رواه ابوداود والترمذي

Artinya:

Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Nabi Saw. melarang mengadu domba di antara binatang. Hr. Abu Daud dan Tarmidzi. (Authar 1994, 2980).

Rasulullah Saw. melarang mengadu hewan dan mendorongnya agar bertarung satu sama lain. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang membahayakan terhadap hewan itu sendiri, bisa mengakibatkan cacat, luka-luka, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan segala yang menimbulkan kerusakan atau yang membahayakan terhadap hewan, maka hukumnya haram. (Sabiq 2013, 429)

4. Larangan mentatu dan memukul muka hewan

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ ضَرْبِ الْوَجْهِ وَعَنْ وَسْمِ الْوَجْهِ = رواه احمد ومسلم والترمذي
= صححه

Artinya:

Dan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah Saw. melarang memukul muka dan mentatu muka. Hr. Ahmad, Muslim dan Tirmidzi mengesahkannya. (Authar 1994, 2980)

Jabir r.a berkata, Rasulullah Saw. melarang memukul pada wajah dan memberi tanda pada wajah. Dari larangan ini, para ulama menyimpulkan keharaman memukul dan menandai wajah, tanpa membedakan antara manusia dan hewan, karena Allah telah

memuliakan wajah yang merupakan pusat keelokan. Adapun menandai selain wajah dari hewan, hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Karena, kadangkala hal ini dibutuhkan untuk membedakan satu hewan dengan hewan yang lainnya.

Sementara Abu Hanifah memakruhkan hal itu, karena merupakan penyiksaan atau membuat cacat, sedangkan Rasulullah Saw. telah melarang keduanya. Pendapat Abu Hanifah ini dibantah dengan komentar bahwa memberi tanda pada hewan di selain wajahnya adalah perkara umum yang dikhususkan, dan pengkhususannya didasarkan pada perbuatan Rasulullah Saw. Artinya, penyiksaan dan membuat cacat diharamkan dalam semua kondisi, kecuali dalam penandaan pada hewan. (Sabiq 2013, 428)

Penjelasan di atas adalah beberapa bentuk-bentuk larangan untuk melakukan penganiayaan terhadap hewan, dengan demikian umat manusia diharuskan untuk memperlakukan hewan itu sebaik mungkin dan membantu mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Karena itu, kita wajib berinteraksi dengan hewan menurut cara-cara yang dibenarkan, karena hewan-hewan itu juga ciptaan Allah. Manusia diharuskan juga untuk memberikan hak-hak hewan, karena sudah jelas kiranya bahwa hewan tidak memiliki kemampuan untuk menuntut haknya dari kita. Namun, menurut perspektif Islam, kita wajib berbuat baik dan memperhatikan apa yang menjadi hak mereka. Hak manusia dan hak hewan itu sama, karena hewan melainkan umat (juga) seperti kita, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-An'am [6]: 38, yang berbunyi:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَرَقْنَا
 فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya:

Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti

kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab[01], kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”.

[01] Sebahagian mufassirin menafsirkan al-Kitab itu dengan Lauhul mahfudz dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul mahfudz. Dan ada pula yang menafsirkannya dengan al-Quran dengan arti: dalam al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.

Sufyan bin Uyainah berpendapat: “Maksud dari firman Allah tersebut adalah: tidak ada satupun dari jenis hewan dan burung melainkan pada manusia pun ada (orang-orang) yang seperti mereka. Di antara manusia ada yang melakukan penyerangan seperti macan, di antara mereka ada orang rakus seperti babi, di antara manusia ada yang menggonggong seperti anjing, dan di antara mereka pun ada yang gemerlap seperti burung merak,” maka perlu diketahui ini merupakan pengertian tentang adanya kemiripan (antara manusia dengan hewan). Ada juga yang berpendapat lain, namun tidak dianggap sah, yang menyatakan bahwa hewan itu seperti kita dalam pengetahuannya, dan bahwa mereka akan dikumpulkan, akan diberikan kenikmatan di surga, akan diberikan pahala atas penderitaan yang mereka rasakan selama di dunia, dan bahwa hewan-hewan penghuni surga itu merasa cinta terhadap rupa mereka. Dalam hal ini, pendapat Sufyan merupakan pendapat yang baik. Sebab kemiripan (antara manusia dan hewan) itu memang ada. (al-Hifnawi dan Ustman 2008, 1001)